



P U T U S A N

Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN Kln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klaten, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara;

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Klaten yang beralamat di Jalan Pemuda Selatan Nomor 67 Klaten, dalam hal ini di wakili oleh ;

1. Siti Wahyuningsih : Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten;
2. Parji Raharjo : Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten;
3. Any Setiyaningsih : Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Ceper – Kantor Cabang Klaten;
4. F Helmi Badari : Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Ceper - Kantor Cabang Klaten;
5. Gretha Pramita Putri : Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Klaten.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B.8892. KC-VII/AMU 12//2021 tanggal 7 Desember 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten Nomor 661/2021 tanggal 9 Desember 2021.

selanjutnya disebut sebagai**PENGGUGAT**;

MELAWAN:

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN.Kln



Tabah Lestari, bertempat tinggal di Dukuh Doyo RT 026 RW 012, Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sebagai **Tergugat I**;

Herlina, bertempat tinggal di Dukuh Doyo RT 026 RW 012, Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri ke persidangan oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 7 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada Register Nomor 59/Pdt.G.S/2019/PN Kln, telah mengajukan gugatan sebagaimana telah dibacakan di persidangan yang isinya pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan untuk selengkapannya telah termuat dalam berkas perkara ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa perjanjian kredit telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II pada hari Kamis, tanggal Dua puluh dua bulan Agustus Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas (22-08-2019)** dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK1907E43M/6736/08/2019 tanggal 22-08-2019**;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok **Rp 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah)**;
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II setiap 1 bulan sebesar **Rp 2.820.000 (Dua Juta Delapan**

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN.Kln



Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) selama **48** bulan sejak tanggal realisasi kredit;

4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM Nomor : **339** tercatat atas nama **Yuni Kasanah, Yuningsih, Herlina** terletak di Desa **Ngawonggo** Kecamatan Ceper, Kabupaten **Klaten** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Rumah Mulyono
- Timur : Rumah Mulatmi
- Selatan : Rumah Umi
- Barat : Rumah Titik

5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik secara dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.
6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor :PK1907E43M/6736/08/2019 tanggal **22-08-2019**.
7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman Tergugat menunggak sebesar **Rp 86.550.838,- (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah)** dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN.Kln



9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas dalam **48 (Empat Puluh Delapan)** bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu membayar lunas sampai dengan saat ini;
11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar **Rp 80.624.900,- (Delapan Puluh Juta Enam Ratus Dua Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah)**.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. **Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1907E43M/6736/08/2019 tanggal 22-08-2019**

Keterangan Singkat Bukti 1:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a. Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar **Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)**
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dalam jangka waktu **48 (Empat Puluh Delapan)** bulan sejak tanggal realisasi kredit.
- c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik No. **339** atas nama **Yuni Kasanah, Yuningsih, Herlina** terletak di Desa **Ngawonggo**, Kecamatan **Ceper**, Kabupaten Klaten dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Rumah Mulyono
 - Timur : Rumah Mulatmi
 - Selatan : Rumah Umi

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN.Kln



– Barat : Rumah Titik

- d) Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening Nomor : 673201011519108 tanggal 22-08-2019

Keterangan Singkat Bukti 2 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar **Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah)** dari Penggugat;

3. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah.

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

5. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat Bukti 4 dan 5 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat.

6. Copy dari Asli bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor : 339 atas nama Yuni Kasanah, Yuningsih, Herlina terletak di Desa Ngawonggo, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten.

Keterangan Singkat Bukti 6 :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama **Yuni Kasanah, Yuningsih, Herlina.**

7. Copy dari Asli Surat Penerimaan Penyerahan Agunan.

8. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan.

9. Copy dari Asli Surat Peringatan I tanggal 02 Maret 2021

10. Copy dari Asli Surat Peringatan II tanggal 15 April 2021

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN.Kln



11. Copy dari Asli Surat Peringatan III tanggal 26 April 2021

Keterangan Singkat Bukti 9 s/d 11 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tabah Lestari

Keterangan Singkat Bukti 14 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat.

13. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha

Keterangan Singkat Bukti 15 :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha Dagang Pakaian

14. Cetakan Payoff Pinjaman atas nama Tabah Lestari

Keterangan Singkat Bukti 16 :

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data total kewajiban Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat pada Penggugat.

15. Surat Kunjungan Kepada Nasabah

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klaten untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 86.550.838 (Delapan Puluh Enam Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah).
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu SHM No. 339 atas nama Yuni Kasanah, Yuningsih, Herlina dilelang dengan perantara Kantor

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan Tergugat menyatakan yang pada pokoknya membenarkan semua surat gugatan Penggugat dan tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No : SPH : PK1907E43M/6736/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi tanda terima uang sejumlah Rp.90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tertanggal 22 Agustus 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan-keterangan berhubungan dengan permintaan Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) melalui BRI Unit, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3310114101770102 tanggal 11 November 2017 atas nama Tabah Lestari, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga No. 3310112705080001 tanggal 27 Mei 2008 atas nama kepala keluarga Tabah Lestari, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan fotokopinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 339 Desa Ngawonggo atas nama 1. Yuni Kasanah. 2. Yuningsih. 3. Herlina bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.6;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan, tanggal 22 Agustus 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan asinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22 Agustus 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan asinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Peringatan Pertama Nomor : B.25-KC/MKR/III/2021 tanggal 02 Maret 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan asinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.9
10. Fotokopi Surat Peringatan Kedua Nomor : B.82-KC/MKR/IV/2021 tanggal 15 April 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan asinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga, B.88-KC/MKR/IV/2021 tanggal 26 September 2021, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan asinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Fotokopi data angsuran atas nama Tabah Lestari, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan asinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat Keterangan Usaha No. 475.2/309/VIII/2019 tanggal 23 Juli 2019, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan asinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Payoef Detalis atas nama Tabah Lestari, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan asinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kunjungan Kepada Penunggak atas nama Tabah Lestari, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan asinya dan bermaterai cukup untuk selanjutnya diberi tanda P.15;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik berupa bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN.Kln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya pada pokoknya untuk menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi karena Para Tergugat tidak membayar angsuran pokok, dan bunga sesuai yang diperjanjikan, yang menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sejumlah Rp 86.550.838,00 (delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa, yang dimaksud dengan Wanprestasi atau perbuatan cidera atau ingkar janji (breach of contract) berasal dari bahasa Belanda yang artinya "prestasi" yang buruk dari seorang debitur (atau orang yang berhutang) dalam melaksanakan suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : PK1907E43M/6736/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019, (bukti P.1) dimana Perjanjian tersebut telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak Penggugat dan pihak Para Tergugat dan telah di akui oleh para Pihak sehingga merupakan suatu alat bukti yang sempurna setara dengan akta otentik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.9, P.10 dan P.11 berupa Surat Peringatan pertama, Kedua dan ketiga yang membuktikan bahwa Penggugat telah memberikan peringatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban atau tunggakan angsurannya, tetapi dalam kenyataannya tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk membayar kewajibannya dengan membayar sejumlah angsuran yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7 berupa Fotokopi Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan, tanggal 22 Agustus 2019, dan bukti (P-8) berupa surat kuasa menjual agunan tertanggal 22 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh para tergugat dan pemegang hak atas tanah yang menjadi agunan yaitu Yuni kasanah, Yuningsih dan Herlina namun Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran dan sampai dengan Surat Gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Klaten, Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran pokok ditambah bunga yang total tunggakan angsurannya yang belum di bayar sejumlah Rp 86.550.838,00

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka 2 dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : PK1907E43M/6736/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 (bukti P.1) menyebutkan bahwa

Pokok pinjaman berikut bunganya harus di bayar kembali oleh yang berhutang kepada Bank dengan jangka waktu 48 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak di tanda tangani surat pengakuan hutang ini;

Pokok pinjaman berikut bunganya harus di bayar kembali oleh yang berhutang tiap tiap bulanya dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi pokok dan bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran besar angsuran sejumlah Rp 2.820.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) angsuran tersebut harus di bayar selambat lambatnya setiap tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan dalam hal tanggal angsuran terakhir tersebut jatuh pada hari libur maka angsuran terakhir harus di bayar oleh yang berhutang pada hari kerja sebelumnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diakui oleh Tergugat tersebut diatas adalah menjadi bukti yang cukup sehingga Hakim berpendapat hal-hal tersebut menyatakan suatu keadaan yang benar dan tidak perlu pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah mengenai jumlah yang harus dibayarkan Tergugat untuk memenuhi kewajibannya terhadap tunggakan pembayaran sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan "*Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga.*"

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Soebekti bahwa "*biaya adalah segala pengeluaran atau ongkos yang secara nyata sudah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur*";

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak melakukan pembayaran angsuran yang seharusnya namun hingga saat ini Para Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran kredit kepada Penggugat sebagaimana (bukti P-1) tersebut maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan bahwa

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), sehingga petitum Penggugat angka 2 dan Petitum angka 3 beralasan untuk di kabulkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 4 Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH : PK1907E43M/6736/08/2019 tanggal 22 Agustus 2019 (bukti P.1) , P-7 berupa surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan, tanggal 22 Agustus 2019, dan bukti (P-8) berupa surat kuasa menjual agunan tertanggal 22 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh para tergugat dan pemegang hak atas tanah yang menjadi agunan yaitu Yuni kasanah, Yuningsih dan Herlina yang menyebutkan bahwa agunan yang dijaminan kepada Penggugat berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor. **339** tercatat atas nama **Yuni Kasanah, Yuningsih, Herlina** terletak di Desa **Ngawonggo** Kecamatan Ceper, Kabupaten **Klaten** dengan batas-batas

- Utara : Rumah Mulyono
- Timur : Rumah Mulatmi
- Selatan : Rumah Umi
- Barat : Rumah Titik

di gunakan sebagai pelunasan pinjaman yang berhutang kepada bank:

maka terhadap Petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk di kabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan dari Penggugat telah dikabulkan sehingga Pengugat berada di pihak yang dimenangkan dan Para Tergugat berada di pihak yang dikalahkan, maka petitum Penggugat angka 5 (lima) beralasan untuk dikabulkan yaitu Para Tergugat secara tanggung renteng dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat , HIR, KUH Perdata dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN.Kln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 86.550.838,00 (delapan puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu delapan ratus tiga puluh delapan rupiah).
4. Menghukum Para Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminan kepada Penggugat yaitu berupa Sertifikat Hak Milik Nomor SHM No. 339 atas nama Yuni Kasanah, Yuningsih, Herlina dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat.
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh SURYODIYONO, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Klaten, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SITI MAKRIPAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Para Tergugat .

Panitera Pengganti,

Hakim,

SITI MAKRIPAH, S.H.

SURYODIYONO, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Biaya Administrasi : Rp 50.000,00
 - Biaya Panggilan : Rp170.000,00
 - Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - PNBP Relas : Rp 30.000,00
 - Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 300.000,00
- (tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 59/Pdt.G.S/2021/PN.Kln